



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 41 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan mengoptimalkan pengelolaan Pajak Daerah agar dapat meningkatkan pendapatan daerah, perlu diatur tata cara pengelolaan pajak daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Dairi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 165);

17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 26);
18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah badan yang diberi kewenangan untuk mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Petugas Pajak adalah petugas Badan Pendapatan Daerah yang menangani Perpajakan Daerah.
8. Pelayanan adalah pelayanan Perpajakan Daerah yang diselenggarakan oleh Bapenda.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Dairi.

10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
18. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika atau sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, menjual barang yang telah disita.
19. Surat Teguran, Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur dan memperingatkan kepada Wajib Pajak agar melunasi utang pajaknya.
20. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Perpajakan Daerah.
21. *Self Assesment* adalah Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan menyetor jumlah Pajak yang terutang.
22. *Official Assesment* adalah Pajak yang terutang ditetapkan oleh Pejabat Pajak berdasarkan Objek Pajak yang diterima, dimiliki, atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak.
23. Formulir Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah adalah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk

mendaftarkan objek pajaknya dan disampaikan kepada Bapenda.

24. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat FPWPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Bapenda.
25. Kuasa Khusus adalah orang yang diberi wewenang untuk menandatangani FPWPD dari pemberi kuasa secara tertulis.
26. Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPWPD adalah surat yang diterbitkan oleh Bapenda yang berisikan identitas dan kewajiban perpajakan pengusaha kena pajak daerah.
27. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
28. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Kepala Daerah.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
34. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
35. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
36. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih

Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.

37. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
38. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Neraca, dan laporan Laba Rugi untuk Periode tahun pajak tersebut.
39. Perforasi adalah kegiatan pengesahan atas lembaran karcis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan cara pembuatan lubang dengan kode tertentu yang berlaku di Pemerintah Daerah.
40. Cash register adalah mesin yang digunakan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan peralatan komputer dengan sistem online maupun tidak.
41. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
42. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/istirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
43. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
44. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung makanan/ minuman, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering.
45. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

46. Hiburan adalah semua jenis tontonanm pertunjukanm permainan dan/ atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
47. Usaha Hiburan Insidentil adalah penyelenggaraan hiburan yang bersifat musiman, misalnya hiburan berupa tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari dan/ atau busana, kontes kecantikan, binaraga, pameran, sirkus, akrobat, sulap, pacuan kuda, kendaraan bermotor/ permainan ketangkasan, dan pertandingan olahraga dan lain-lain.
48. Usaha Hiburan yang permanen adalah penyelenggaraan hiburan yang bersifat tetap misalnya hiburan berupa diskotik, karaoke, klab malam, panti pijat, refleksi, mandi uap/ spa, dan pusat kebugaran (fitness center) dan lain-lain.
49. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
50. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik sumber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
51. Mineral bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
52. Pajak Parkir adalah pajak penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usulan maupun yang disediakan sebagai usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
53. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
54. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung walet;

55. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
56. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
57. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam laoisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
58. Pajak Reklame adalah Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
59. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
60. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan Pemerintah Daerah yang meliputi perencanaan, pengaturan, jenis, perizinan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah kota yang terarah untuk kepentingan umum, serta kegiatan orang perseorangan atau badan dalam mengadakan, meletakkan, menempatkan, memasang reklame di wilayah kota.
61. Izin Penyelenggaraan Reklame selanjutnya disingkat IPR adalah izin yang diterbitkan Bupati dalam penyelenggaraan reklame.
62. Izin Mendirikan Bangun-bangunan Reklame selanjutnya disingkat IMB-BR adalah izin yang diterbitkan untuk melakukan kegiatan membangun bangun-bangunan reklame.
63. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

64. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman di wilayah Kabupaten Dairi.
65. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman.
66. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti.
67. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identifikasi objek pajak yang mempunyai karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintah desa/ kelurahan yang berlaku secara nasional.
68. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
69. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
70. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
71. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disebut LSPOPD adalah lampiran pada SPOPD, yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

72. Nilai Indikasi Rata-rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
73. Nilai Pasar adalah harga-harga yang berlaku di lokasi setempat di daerah tersebut.
74. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/ atau biaya komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan.
75. Penilaian Massal adalah sistem penilaian NJOP dihitung berdasarkan NIR yang terdapat pada setiap ZNT, sedangkan NJOP bangunan dihitung berdasarkan DBKB.
76. Penilaian Individual adalah suatu sistem penilaian terhadap objek dengan cara memperhitungkan seluruh karakteristik dari objek yang dimaksud.
77. Objek Pajak Non Standar adalah objek pajak yang tidak memenuhi kriteria objek pajak standar.
78. Objek Pajak Khusus adalah objek pajak yang memiliki jenis konstruksi khusus baik ditinjau dari segi material pembentuk maupun keberadaannya yang memiliki arti yang khusus, seperti pelabuhan udara, pelabuhan laut, lapangan golf, pabrik, tempat rekreasi, dan jalan tol.
79. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang berlaku di lokasi setempat di daerah tersebut.
80. Hari adalah hari kerja.

BAB II
TATA CARA PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
NPWPD

Pasal 2

- (1) Pendataan Objek dan Subjek Pajak Daerah dilakukan dengan memberikan Formulir Pendataan kepada orang atau badan yang menyelenggarakan usaha Hotel, Restoran, Hiburan, Penerangan Jalan, Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pengambilan Air Tanah, Parkir, Reklame dan Sarang Burung Walet.
- (2) Formulir Pendataan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang atau badan yang menyelenggarakan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Formulir Pendataan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar sebagai Wajib Pajak Daerah.

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak/ Penanggung Pajak/ Pemilik/ Pengelola/ Penanggung Jawab usaha wajib mendaftarkan diri pada Bapenda dan melaporkan usahanya dengan mengisi FPWPD.
- (2) Pengisian FPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual melalui media kertas ataupun secara online melalui media elektronik.
- (3) Wajib Pajak/ Penanggung Pajak/ Pemilik/ Pengelola/ Penanggung Jawab usaha mengambil sendiri FPWPD di Bapenda atau diberikan oleh petugas kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak/ Pemilik/ Pengelola/ Penanggung Jawab usaha.
- (4) FPWPD harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap dalam bahasa Indonesia serta ditandatangani oleh Wajib Pajak/ Penanggung Pajak/ Pemilik/ Pengelola/ Penanggung Jawab usaha atau orang lain yang diberi kuasa khusus.

- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) dengan menunjukkan aslinya;
 - b. bagi Wajib Pajak Badan dilengkapi fotokopi Surat Izin Usaha bagi yang memiliki Surat Izin Usaha.
- (6) Pendaftaran wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) dengan menunjukkan aslinya;
 - b. bagi Wajib Pajak Badan dilengkapi fotokopi Surat Ijin Usaha bagi yang memiliki Surat Izin Usaha;
 - c. fotokopi akte pendirian perusahaan;
 - d. IPR;
 - e. surat kuasa apabila pemilik/ penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP/ SIM/ paspor, dari pemberi kuasa;
 - f. surat perjanjian kontrak pembuatan dan/atau pemasangan reklame, apabila diselenggarakan pihak ketiga;
 - g. IMB-BR terhadap objek pajak reklame yang pertama kali dimohonkan bagi objek reklame yang memiliki konstruksi bangunan dengan ukuran luas 24 m² (dua puluh empat meter bujur sangkar) keatas; dan
 - h. surat rekomendasi dari tim penilai kelayakan reklame bagi objek pajak reklame yang pertama kali dimohonkan untuk objek pajak reklame yang memiliki konstruksi bangunan.
- (7) Wajib Pajak/ Penanggung Pajak/ Pemilik/ Pengelola/ Penanggung Jawab usaha yang telah mengisi FPWPD dengan benar, jelas dan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) disampaikan ke Bapenda baik oleh Wajib Pajak atau kuasanya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya FPWPD.
- (8) FPWPD yang telah disampaikan diberi tanda dan tanggal penerimaan yang selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk

Wajib Pajak Daerah (DIWPD) serta dikukuhkan sebagai Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah (SPWPD) dan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

- (9) Bapenda menyerahkan SPWPD dan kartu NPWPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak FPWPD dikembalikan oleh Wajib Pajak/ Penanggung Pajak/ Pemilik/ Pengelola/ Penanggung Jawab usaha atau orang lain yang diberi kuasa khusus.
- (10) Kepala Bapenda dapat menerbitkan SPWPD dan NPWPD secara Jabatan dalam hal Wajib Pajak/ Penanggung Pajak/ Pemilik/ Pengelola/ Penanggung Jawab usaha tidak melaksanakan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (11) Wajib Pajak yang bersifat insidentil dan/ atau mempunyai usaha yang tidak menetap tidak dibuatkan SPWPD dan NPWPD serta tidak dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak.
- (12) Untuk mempermudah pelayanan kepada Wajib Pajak, NPWPD harus dicantumkan pada setiap dokumen Perpajakan Daerah dan surat-surat yang ada hubungannya dengan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Sistem Pemungutan Pajak

Pasal 4

Sistem pemungutan Pajak Daerah dibedakan menjadi :

- a. Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assesment*); dan
- b. Pajak dipungut berdasarkan penetapan Bupati (*Official Assesment*).

Bagian Kedua
Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak

Pasal 5

Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. Pajak Parkir; dan
- g. Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 6

Setiap Wajib Pajak yang pajaknya dibayar sendiri, wajib menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibayar dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Wajib Pajak mengambil sendiri formulir SPTPD di Bapenda atau disampaikan oleh petugas kepada Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak/ Penanggung Pajak/ Pemilik/ Pengelola/ Penanggung Jawab usaha atau orang lain yang diberi kuasa khusus.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati melalui Bapenda selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan melampirkan keterangan atau dokumen pendukung yang digunakan sebagai dasar perhitungan pengenaan pajak.
- (7) SPTPD dapat dianggap tidak disampaikan, apabila :
 - a. SPTPD tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak/ Penanggung Pajak/ Pemilik/ Pengelola/ Penanggung Jawab usaha;
 - b. SPTPD tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen pendukung; dan/atau
 - c. SPTPD disampaikan setelah Bupati melalui Petugas Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- (8) SPTPD yang telah disampaikan diteliti/ diverifikasi oleh Petugas Pajak berdasarkan data transaksi usaha (keterangan atau dokumen pendukung) yang dilampirkan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak/ Pemilik/ Pengelola/ Penanggung Jawab usaha atau orang lain yang diberi kuasa khusus.
- (9) Dari hasil penelitian/ verifikasi, SPTPD yang telah disampaikan dengan benar, jelas dan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberi tanda dan tanggal penerimaan.
- (10) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran pajak terutang berdasarkan SPTPD kepadanya diberikan tanda bukti pembayaran berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) serta dicatat dalam Kartu Data Pajak Daerah.
- (11) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diberikan Surat Teguran I (Pertama) setelah 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD.
- (12) Wajib Pajak yang tidak juga menyampaikan SPTPD setelah diberikan Surat Teguran I (Pertama) maka akan

diberikan Surat Teguran II (Kedua) setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Teguran I (Pertama).

- (13) Wajib Pajak yang tidak juga menyampaikan SPTPD setelah diberi Surat Teguran II (Kedua) maka jumlah pajak yang terutang ditetapkan secara jabatan dengan menerbitkan SKPDKB.
- (14) SKPDKB diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas usaha Wajib Pajak sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah.
- (15) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Bapenda karena jabatannya, untuk menandatangani SKPDKB.

Pasal 8

- (1) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat memberikan perpanjangan batas waktu penyampaian SPTPD paling lama menjadi 2 (dua) bulan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

Bagian Ketiga

Pajak Dibayar Berdasarkan Penetapan Bupati

Pasal 9

Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :

- a. Pajak Air Tanah;
- b. Pajak Reklame; dan
- c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memenuhi

kewajiban pajaknya dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) SKPD diterbitkan dengan membuat nota perhitungan atas dasar SPTPD yang telah diisi oleh Wajib Pajak.
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Bapenda karena jabatannya untuk menandatangani SKPD.
- (4) SKPD disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Petugas Pajak paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak dan ditagih melalui STPD.
- (6) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran pajak terutang berdasarkan SKPD kepadanya diberikan SSPD atau tanda bukti pembayaran serta dicatat dalam Kartu Data Pajak Daerah.
- (7) Pembayaran Pajak terutang pada Pajak Reklame harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah secara langsung ke Bank atau melalui Bendahara Penerima Bapenda.
- (8) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak, Bapenda dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
 2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Bapenda dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah masa pajak berakhir dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau

3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak terpenuhi, pajak terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT, jika ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan
 - c. SKPDN, jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (9) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (10) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak.
- (11) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (12) Jumlah pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (13) SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh Kepala Bapenda.
- (14) SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (7), wajib disampaikan oleh Bapenda kepada Wajib Pajak paling lama 15 (lima belas) hari sejak saat terutangnya pajak.

- (15) SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b, harus dilunasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 11

SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan/ atau SKPDN diterbitkan oleh Bapenda.

BAB IV

TATA CARA PENGGUNAAN DATA TRANSAKSI USAHA

Bagian Kesatu

Pelaporan Data Transaksi Usaha

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan/atau Pajak Sarang Burung Walet yang pajaknya dibayar sendiri, wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada Bapenda.
- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perhitungan pajak yang terutang dan wajib dilampirkan pada penyampaian SPTPD.
- (3) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bon penjualan (bill), *invoice*, struk, karcis, nota perhitungan, tiket, tanda masuk, kartu berlangganan, kartu anggota dan/ atau bentuk lainnya yang sejenis sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan di hotel, pelayanan yang disediakan oleh restoran, penyelenggaraan hiburan dan penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan.

Bagian Kedua

Penggunaan Bon Penjualan (Bill) pada Pajak Hotel

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Pajak Hotel wajib menggunakan bon penjualan (bill), untuk setiap transaksi pelayanan hotel.
- (2) Bon penjualan (bill) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilegalisasikan ke Bapenda dengan cara diperforasi.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak yang menggunakan mesin kas register atau aplikasi *online*.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak yang menggunakan mesin kas register atau aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak wajib melaporkan data transaksi usaha melalui mesin kas register atau aplikasi *online* secara berkala dengan melampirkan *print out* hasil transaksi pada waktu menyampaikan SPTPD.

Pasal 14

Penggunaan bon penjualan (bill) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Bon penjualan (bill) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga) dengan warna berbeda dan memuat:
 1. Pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang, fasilitas olahraga dan hiburan;
 2. Nomor urut dan seri;
 3. Nama dan alamat usaha;
 4. Macam, jenis kuantum, harga satuan per item (jenis dan Jumlah, harga jual; dan
 5. Jumlah Pajak Hotel yang harus dipungut.
- b. Bon penjualan (bill) sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus diserahkan kepada Subjek Pajak pada saat Wajib Pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh Subjek Pajak;
- c. Bon penjualan (bill) harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor terkecil dan seri huruf menurut abjad.

Bagian Ketiga

Penggunaan Bon Penjualan (Bill) pada Pajak Restoran

Pasal 15

- (1) Setiap Wajib Pajak Restoran wajib menggunakan bon penjualan (bill), untuk setiap transaksi pelayanan restoran.
- (2) Bon penjualan (bill) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilegalisasikan ke Bapenda dengan cara diperforasi.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak yang menggunakan mesin kas register atau aplikasi *online*.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak yang menggunakan mesin kas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak wajib melaporkan data transaksi usaha melalui mesin kas register atau aplikasi *online* secara berkala dengan melampirkan *print out* hasil transaksi pada waktu menyampaikan SPTPD.

Pasal 16

Penggunaan bon penjualan (bill) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Bon penjualan (bill) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga) dengan warna berbeda dan memuat:
 1. Pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi pembeli;
 2. Nomor urut dan seri;
 3. Nama dan alamat usaha;
 4. Macam, jenis kuantum, harga satuan per item (jenis) dan Jumlah, harga jual; dan
 5. Jumlah Pajak Restoran yang harus dipungut.
- b. Bon penjualan (bill) sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus diserahkan kepada Subjek Pajak pada saat Wajib Pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh Subjek Pajak;

- c. Bon penjualan (bill) harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor terkecil dan seri huruf menurut abjad.

Bagian Keempat

Penggunaan Tanda Masuk pada Pajak Hiburan

Pasal 17

- (1) Penyelenggara atau Wajib Pajak Hiburan wajib memberikan tanda masuk kepada setiap penonton/pengunjung pada setiap penyelenggaraan hiburan.
- (2) Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilegalisasikan ke Bapenda dengan cara diperforasi.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak yang memberikan tiket cuma-cuma/bebas tanda masuk.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak yang memberikan tiket cuma-cuma/bebas tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak harus melaporkan data jumlah pengunjung pada waktu menyampaikan SPTPD.

Pasal 18

- (1) Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) harus mencantumkan nominal tanda masuk yang harus dibayar.
- (2) Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada Subjek Pajak pada saat Wajib Pajak menyelenggarakan hiburan.

Pasal 19

Penggunaan tanda masuk dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Tanda masuk dibuat sekurang-kurangnya memuat :
 1. nominal tanda masuk yang harus dibayar;
 2. nama dan alamat tempat penyelenggaraan hiburan;dan
 3. nomor urut dan seri.

- b. Nomor urut dalam 1 (satu) bundel ditentukan paling banyak 100 (seratus) lembar dan setiap seri ditentukan paling banyak 100 (seratus) bundel;
- c. Tanda masuk harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor terkecil dan seri huruf menurut abjad.

Bagian Kelima

Penyampaian Daftar Rekapitulasi Tagihan Listrik pada Pajak Penerangan Jalan

Pasal 20

- (1) Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai Wajib Pajak harus membuat daftar rekapitulasi tagihan listrik yang paling sedikit memuat data jumlah pelanggan, jumlah pembayaran penjualan tenaga listrik dan jumlah Pajak Penerangan Jalan (PPJ).
- (2) Daftar rekapitulasi tagihan listrik berfungsi sebagai SPTPD dan disampaikan kepada Bapenda selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Wajib Pajak selain PLN wajib mengisi SPTPD dan memyampaikannya ke Bapenda selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Bagian Keenam

Penggunaan Faktur Penjualan pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 21

- (1) Setiap Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan wajib menggunakan faktur penjualan, untuk setiap transaksi penjualan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Faktur Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilegalisasikan ke Bapenda dengan cara diperforasi.
- (3) Wajib Pajak wajib melaporkan data transaksi usaha dengan melampirkan faktur penjualan pada waktu menyampaikan SPTPD.

Pasal 22

Penggunaan faktur penjualan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. faktur penjualan dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga) dengan warna berbeda dan memuat :
 1. nomor urut dan seri;
 2. nama dan alamat usaha;
 3. nama dan alamat pembeli;
 4. macam, jenis kuantum, harga satuan per item (jenis) dan jumlah harga jual; dan
 5. jumlah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang harus dipungut.
- b. faktur penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus diserahkan kepada Subjek Pajak pada saat Wajib Pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh Subjek Pajak;
- c. faktur penjualan harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor terkecil dan seri huruf menurut abjad.

Bagian Ketujuh

Penggunaan Karcis pada Pajak Parkir

Pasal 23

- (1) Penyelenggara atau Wajib Pajak Parkir wajib memberikan karcis kepada Subjek Pajak pada setiap penyelenggaraan Parkir.
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilegalisasikan ke Bapenda dengan cara diperforasi.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak sebagai berikut :
 - a. yang menggunakan mesin Kas Register; dan
 - b. yang memberikan karcis cuma-cuma/bebas parkir.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak yang memberikan karcis cuma-cuma/bebas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak harus melaporkan data jumlah kendaraan yang parkir pada waktu menyampaikan SPTPD.

Pasal 24

- (1) Karcis sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) harus mencantumkan nominal karcis yang harus dibayar.
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada Subjek Pajak pada saat Wajib Pajak menyelenggarakan parkir.

Pasal 25

Penggunaan karcis dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Karcis dibuat sekurang-kurangnya memuat :
 1. Nominal karcis yang harus dibayar;
 2. Nama dan alamat tempat penyelenggaraan parkir;
 3. Nomor urut dan seri.
- b. Nomor urut dalam 1 (satu) bundel ditentukan paling banyak 100 (seratus) lembar dan setiap seri ditentukan paling banyak 100 (seratus) bundel;
- c. Karcis harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor terkecil dan seri huruf menurut abjad.

Bagian Kedelapan

Penggunaan Faktur Penjualan pada Sarang Burung Walet

Pasal 26

- (1) Setiap Wajib Pajak Sarang Burung Walet wajib menggunakan faktur penjualan, untuk setiap transaksi penjualan Sarang Burung Walet.
- (2) Faktur penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilegalisasikan ke Bapenda dengan cara diperforasi.
- (3) Wajib Pajak wajib melaporkan data transaksi usaha dengan melampirkan faktur penjualan pada waktu menyampaikan SPTPD.

Pasal 27

Penggunaan faktur penjualan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. faktur penjualan dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga) dengan warna berbeda dan memuat :

1. nomor urut dan seri;
 2. nama dan alamat usaha;
 3. nama dan alamat pembeli;
 4. macam, jenis kuantum, harga satuan per item (jenis) dan jumlah harga jual; dan
 5. jumlah Pajak Sarang Burung Walet yang harus dipungut.
- b. faktur penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus diserahkan kepada Subjek Pajak pada saat Wajib Pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh Subjek Pajak;
- c. faktur penjualan harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor terkecil dan seri huruf menurut abjad.

Bagian Kesembilan

Sanksi atas Pelaporan Data Transaksi Usaha

Pasal 28

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang tidak melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya serta tidak melakukan perforasi atas bill, tiket tanda masuk dan karcis parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 26 dikenakan sanksi perpajakan berupa :
 - a. dilakukan pemeriksaan secara berkala dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan; dan
 - b. dilakukan pengawasan rutin atas data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi administratif.
- (3) Bapenda memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian surat teguran kesatu dan kedua dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bapenda

merekomendasikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan/ atau Tim Terpadu Penertiban Pendapatan Asli Daerah untuk melakukan pemasangan spanduk/ stiker/ plank peringatan dan hingga penutupan sementara kegiatan usaha.

BAB V PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Pajak Hotel

Pasal 29

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
- (2) Pelayanan yang disediakan oleh Hotel yang dijadikan dasar pengenaan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kamar (room);
 - b. makan dan minum (food and beverage);
 - c. fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet dan fotokopi;
 - d. pelayanan cuci dan setrika (laundry);
 - e. pusat bisnis (business center);
 - f. transportasi;
 - g. fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 - h. fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 - i. persewaan ruangan; dan
 - j. fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Pajak Hotel dihitung untuk setiap bon penjualan atau bill yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dan atas jumlah yang akan dibayar oleh pengunjung/ tamu hotel.

- (4) Penjualan fasilitas hotel antara lain pelayanan restoran, jasaboga/ catering, cafe dan sejenisnya, karaoke, diskotik, pub, bar, pusat kebugaran (fitness centre), salon kecantikan, spa/ massage dan sejenisnya, kolam renang, tenis kepada tamu hotel dan/ atau kepada masyarakat umum (yang dikenakan biaya tambahan atas penggunaan fasilitas tersebut), wajib didaftarkan oleh Wajib Pajak Hotel kepada Bapenda untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak yang terpisah dari Pajak Hotel.
- (5) Atas penjualan fasilitas hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan pajak sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku, yakni :
 - a. fasilitas restoran, jasa boga/ catering, café dan sejenisnya, dikarenakan pungutan pajak restoran;
 - b. fasilitas hiburan berupa karaoke, diskotik, pub, bar, pusat kebugaran (fitness centre), salon kecantikan, spa/ massage dan sejenisnya, kolam renang, tenis, dikarenakan pungutan pajak hiburan; dan
 - c. fasilitas parkir, dikenakan pungutan pajak parkir.
- (6) Apabila Wajib Pajak Hotel tidak mendaftarkan fasilitas hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pajak terutang yang disetorkan terakhir.

Pasal 30

- (1) Pemungutan Pajak Hotel dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Sistem Pelaporan; dan
 - b. Sistem Wajib Pungut (WAPU).
- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengisi SPTPD;
 - b. Wajib Pajak membayar sendiri pajak hotel berdasarkan SPTPD; dan
 - c. bagi Wajib Pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

- (3) Sistem Wajib Pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD/instansi vertikal/organisasi penerima hibah dan bansos dari realisasi kegiatan belanja penginapan/hotel dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Bendahara Pengeluaran Desa untuk kegiatan dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Hasil pemungutan Pajak Hotel yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a disetorkan ke rekening kas daerah dengan menggunakan SSPD.

Bagian Kedua
Pajak Restoran

Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang dijadikan dasar pengenaan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Pajak Restoran dihitung untuk setiap bon penjualan atau bill yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak atas jumlah yang akan dibayar oleh pengunjung/ tamu restoran.

Pasal 32

- (1) Pemungutan Pajak Restoran dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Sistem Pelaporan; dan
 - b. Sistem Wajib Pungut (WAPU).

- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengisi SPTPD;
 - b. Wajib Pajak membayar sendiri pajak restoran berdasarkan SPTPD; dan
 - c. bagi Wajib Pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (3) Sistem Wajib Pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
 - a. dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD/instansi vertikal/organisasi penerima hibah dan bansos dari realisasi belanja makanan dan/ atau minuman kegiatan dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Bendahara Pengeluaran Desa untuk kegiatan dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Hasil pemungutan Pajak Hotel yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a disetorkan ke rekening kas daerah dengan menggunakan SSPD.

Bagian Ketiga
Pajak Hiburan

Pasal 33

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumlah pembayaran atau yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.
- (3) Penyelenggaraan Hiburan yang dijadikan dasar pengenaan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Sewa ruangan (room charge);
 - b. Harga tanda masuk/karcis/tiket atau sejenisnya; atau
 - c. Kartu anggota (membership) atau sejenisnya.
- (4) Penyelenggaraan Hiburan berupa diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya yang tidak mengenakan karcis tanda masuk atau gratis, maka dasar pengenaan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah pengunjung.
- (5) Penyelenggaraan Hiburan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka dasar pengenaan Pajak Hiburan ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah pengunjung.

Pasal 34

- (1) Pemungutan Pajak Hiburan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. Sistem Pelaporan; dan
 - b. Sistem Wajib Pungut (WAPU).
- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengisi SPTPD;
 - b. Wajib Pajak membayar sendiri pajak hiburan berdasarkan SPTPD; dan
 - c. bagi Wajib Pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (3) Sistem Wajib Pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. dilakukan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah untuk kegiatan dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. dilakukan kepada Wajib Pajak yang mendapatkan pekerjaan melaksanakan *event*/ hiburan di Kabupaten Dairi;
 - c. dasar pengenaan pajak hiburan terutang dihitung berdasarkan surat perjanjian/ kontrak pelaksanaan *event* hiburan dikalikan tarif pajak hiburan.

- d. hasil pemungutan Pajak Hiburan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan SSPD.

Pasal 35

- (1) Pembayaran pokok pajak yang terutang untuk hiburan insidentil dilakukan sebelum penyelenggaraan Hiburan.
- (2) Hiburan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pagelaran musik, tari dan/atau busana;
 - b. kontes kecantikan dan binaraga;
 - c. pameran;
 - d. sirkus, akrobat dan sulap;
 - e. pacuan kuda dan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
 - f. pertandingan olahraga; dan
 - g. pasar malam.
- (3) Apabila sampai dengan akhir pelaksanaan penyelenggaraan Hiburan terdapat sisa karcis, Penyelenggara Hiburan wajib melaporkan ke Bapenda dengan disertai berita acara.
- (4) Pembayaran pokok pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan sesuai pengenaan besarnya pokok pajak atau sisa karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penyelenggaraan Hiburan insidentil pada saat melakukan pembayaran pokok pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjukkan surat izin Penyelenggaraan Hiburan dari Kepolisian dan menyesuaikan tanda masuk yang diperforasi dengan kapasitas atau daya tampung, maksimal sebanyak kapasitas yang diizinkan oleh Kepolisian.
- (6) Penyelenggaraan hiburan insidentil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (5), maka Bapenda merekomendasikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk menghentikan penyelenggaraan hiburan.

Bagian Keempat
Pajak Penerangan Jalan

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.
 - b. dalam hal tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dalam 1 (satu) bulan, dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.
- (3) Sumber lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a adalah tenaga listrik yang diperoleh dari PLN dan/atau oleh bukan PLN.
- (4) Harga Satuan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Atas permintaan Pemerintah Daerah, PLN wajib menyampaikan laporan setiap bulan berupa :
 - a. rekapitulasi rekening listrik yang dicetak per kode golongan (rekening umum, tni/polri, vertikal, pemda dan bumh);
 - b. rekapitulasi rekening listrik yang dicetak per jenis tarif; dan
 - c. rekapitulasi realisasi penerimaan pajak penerangan jalan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri maka pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh Bapenda.

- (2) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain (bukan PLN) maka Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.
- (4) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain (bukan PLN) tetapi pengelolaannya dilakukan oleh PLN maka Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah PLN.
- (5) Setiap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib mengisi SPTPD.
- (6) Apabila pemungutan pajak bekerjasama dengan PLN, rekening listrik dipersamakan dengan SKPD.
- (7) PLN wajib menyetor hasil pemungutan Pajak Penerangan Jalan ke Kas Daerah paling lambat tanggal 20 setiap bulan setelah bulan pemungutan.

Bagian Kelima

Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 39

- (1) Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Sistem Pelaporan; dan
 - b. Sistem Wajib Pungut (WAPU).
- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengisi SPTPD;

- b. Wajib Pajak membayar sendiri pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan
 - c. bagi Wajib Pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (3) Sistem Wajib Pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. Dilakukan Bendahara Pengeluaran SKPD/instansi vertikal/organisasi penerima hibah dan bansos untuk pekerjaan konstruksi dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Bendahara Pengeluaran Desa untuk pekerjaan konstruksi dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Dilakukan kepada Wajib Pajak yang mendapatkan jasa pemborongan pekerjaan konstruksi di Kabupaten Dairi;
 - c. Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan dihitung berdasarkan komponen bahan material yang tertuang dalam Rencana Anggaran dan biaya didasarkan atas analisis kebutuhan bahan mineral bukan logam dan batuan dikalikan volume dan harga standar bahan mineral bukan logam dan batuan;
 - d. Harga standar mineral bukan logam dan batuan yang dipakai dalam menghitung Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah harga standar yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - e. Analisis perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dibuat oleh tenaga teknis dari perangkat daerah/ instansi vertikal/ organisasi penerima hibah dan bansos/ desa pemilik pekerjaan konstruksi dan diketahui pimpinan/ kepala perangkat daerah/ instansi vertikal/ organisasi penerima hibah dan bansos/desa;
 - f. Analisis perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menjadi dasar bagi Bendahara Pengeluaran dalam menerbitkan SSPD;

- g. SSPD yang dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran perangkat daerah/instansi vertikal/ organisasi penerima hibah dan bansos menjadi dasar bagi rekanan untuk menyetorkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Dairi;
- h. Rekanan yang telah menyetorkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan wajib menyampaikan SSPD yang telah divalidasi bank ke Bendahara Pengeluaran dan selanjutnya Bendahara Pengeluaran menyampaikan SSPD tersebut ke Bapenda pada saat rekonsiliasi penerimaan setiap bulannya paling lambat tanggal 10 (sepuluh);
- i. Khusus Bendahara Pengeluaran Desa menyetorkan langsung Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan SSPD;
- j. Bendahara Pengeluaran yang tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf f, huruf g dan huruf h akan dikenakan sanksi administratif berupa pemberian surat teguran kesatu dan kedua dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari;
- k. Dalam hal Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tidak menindaklanjuti surat teguran pertama dan teguran kedua maka dilakukan Pemeriksaan Pajak Daerah.
- l. setiap rekanan yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. rekanan yang melakukan pengajuan pembayaran wajib melampirkan RAB dari kontrak;
 - 2. berdasarkan kontrak dimaksud Wajib Pajak terlebih dahulu ke Bapenda untuk menyampaikan SPTPD;
 - 3. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan

4. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

Bagian Keenam

Pajak Parkir

Pasal 40

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir di luar badan jalan wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Parkir ke Bapenda;
- (2) Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi administratif berupa pemberian surat teguran kesatu dan kedua dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bapenda merekomendasikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelayanan perhubungan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Polisi Pamong Praja untuk menghentikan sementara penyelenggaraan tempat parkir sampai dengan kewajiban penyelenggaraan parkir dipenuhi.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggaraan tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
- (3) Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tiket tanda masuk pada pintu masuk;
 - b. parkir valet; dan
 - c. persewaan pengelolaan tempat parkir.

- (4) Khusus penyelenggaraan tempat parkir yang tidak mengenakan karcis parkir atau gratis, maka yang dijadikan dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah kendaraan yang parkir dikalikan harga pasar tarif parkir dikali tarif Pajak Parkir.

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet dikali tarif Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Apabila Harga Pasaran Sarang Burung Walet di atas harga Pasaran Umum, maka perhitungan Nilai Jual Sarang Burung Walet didasarkan pada Harga Pasaran yang Berlaku.

Bagian Kedelapan
Pajak Air Tanah

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPA).
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah ditetapkan sesuai dengan penetapan nilai perolehan air tanah oleh Gubernur.
- (3) Tata cara menghitung Pajak Air Tanah Terutang adalah Nilai Perolehan Air Tanah dikali tarif Pajak Air Tanah.

Bagian Kesembilan
Pajak Reklame

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga NSR sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Perhitungan NSR ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NSR} = \frac{\text{Biaya Pemasangan} + \text{Pemeliharaan}}{\text{Umur ekonomis/lama pemasangan}} + \text{Nilai strategis}$$

- (4) Umur ekonomis / lama pemasangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 1 (satu) bulan kalender.
- (5) Tabel Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan (HDPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (6) Nilai Strategis sebagaimana pada ayat (1) ditentukan oleh faktor-faktor antara lain:
 - a. Kelompok jalan;
 - b. Luas reklame;
 - c. Sudut pandang; dan
 - d. Harga Dasar Strategis Titik Reklame.
- (7) Nilai Strategis sebagaimana pada ayat (1) dihitung dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara bobot dan skor masing-masing faktor pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dikalikan dengan Harga Dasar Strategis Titik Reklame.
- (8) Bobot dan skor masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 45

Pendaftaran objek PBB-P2 dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengambil, mengisi dan mengembalikan SPOPD dan LSPOPD ke Bapenda atau ke tempat lain yang ditunjuk untuk pengambilan/pengembalian SPOPD dan LSPOPD.

Pasal 46

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan objek PBB-P2 dengan menggunakan formulir SPOPD dan LSPOPD kepada Bapenda.
- (2) Formulir SPOPD dan LSPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil sendiri oleh Wajib Pajak wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani.
- (3) Dalam hal yang menjadi subjek pajak adalah badan hukum, maka yang menandatangani SPOPD adalah pengurus/ direksi.
- (4) Dalam SPOPD dan LSPOPD ditandatangani oleh bukan subjek pajak yang bersangkutan, maka harus dilampiri Surat Kuasa dari subjek pajak.
- (5) Formulir SPOPD dan LSPOPD yang sudah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada Bapenda paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SPOPD dan LSPOPD dengan dilengkapi :
 - a. fotokopi identitas subjek pajak (ktp dan/ atau sim);
 - b. bukti kepemilikan atau penguasaan objek pajak, atau keterangan lainnya.
- (6) Dalam hal penundaan penyampaian SPOPD, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Bapenda disertai dengan alasan yang jelas sebelum batas waktu yang dilampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Kepala Bapenda menerbitkan surat persetujuan perpanjangan pengembalian SPOPD apabila menyetujui permohonan tertulis dari Wajib Pajak untuk perpanjangan pengembalian SPOPD, maka diterbitkanlah surat

persetujuan perpanjangan pengembalian SPOPD. Batas waktu perpanjangan pengembalian SPOPD ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan sejak permohonan diterima.

- (8) Bapenda meneliti kelengkapan dan kebenaran pengisian formulir SPOPD dan LSPOPD beserta dokumen pendukungnya yang disampaikan oleh Wajib Pajak, dalam hal diperlukan penelitian lapangan, SPOPD berikut data pendukungnya diteruskan kepada petugas yang dihunjuk untuk mengadakan penelitian lapangan.
- (9) Apabila Formulir SPOPD dan LSPOPD sudah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bapenda memberikan NOP dan kode ZNT serta menandatangani pada formulir SPOPD.
- (10) Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau pejabat yang dihunjuk menerbitkan SKPD PBB-P2.
- (11) Bapenda menyiapkan Keputusan Bupati untuk tahun berjalan tentang penentuan klasifikasi besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 khususnya yang menyangkut NIR dan DBKB.

Pasal 47

NOP sebagai identitas objek pajak terhadap tiap-tiap bidang pajak sesuai letak objek pajak pada SPOPD meliputi kode wilayah, kode wilayah kabupaten, kode wilayah kecamatan, kode wilayah kelurahan/ desa kode blok dan kode tanda khusus.

Pasal 48

Pendataan objek dan subjek PBB-P2 dilakukan dengan menggunakan SPOPD yang diikuti kegiatan penilaian objek pajak sebagai salah satu bahan untuk menetapkan besarnya PBB-P2 terutang.

Pasal 49

- (1) Pendataan objek dan subek PBB-P2 dilakukan oleh Bapenda.
- (2) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOPD secara perorangan dan kolektif;
 - b. indentifikasi objek pajak;
 - c. verifikasi data objek pajak; dan
 - d. pengukuran bidang objek pajak.

Pasal 50

- (1) Penilaian objek PBB-P2 dilakukan oleh Bapenda dengan memperhatikan kategori tanah dan bangunan.
- (2) Penilaian dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut :
 - a. penilaian massal; dan
 - b. penilaian Individual.
- (3) Penilaian Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mempergunakan program komputer (*Computer Assisted Valuation/ CAV*) berdasarkan NIR, ZNT, DBKB, formulir SPOPD dan LSPOPD).
- (4) Penilaian idividual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b :
 - a. diterapkan untuk objek pajak yang bernilai tinggi, objek pajak non standar atau objek pajak khusus atau objek pajak umum dilakukan dengan memperhitungkan seluruh karakteristik dari objek pajak;
 - b. pelaksanaan pendataan dengan menggunakan formulir SPOPD, LSPOPD dan Lembaran Kerja Objek Khusus/ LKOK.
- (5) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan NJOP.

Pasal 51

- (1) NJOP ditetapkan sebagai dasar untuk pengenaan PBB-P2.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52

- (1) Berdasarkan SPOPD, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SPPT.
- (2) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (3) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD PBB-P2 harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKPD PBB-P2 oleh Wajib Pajak.
- (4) Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2 (dua) persen sebulan, yang dihitung saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 53

- (1) Pembayaran PBB-P2 oleh Wajib Pajak dilakukan melalui :
 - a. Bank yang ditunjuk oleh Bupati; dan
 - b. Petugas pemungut pajak yang ditunjuk oleh Bapenda yang melaksanakan pemungutan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan STTS sebagai bukti pembayaran pajak terutang.
- (3) STTS dinyatakan sah setelah divalidasi/ dicap oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 54

Penyetoran PBB-P2 oleh Petugas Pemungut dilakukan ke Kas Daerah tidak lebih dari 1 kali 24 jam dengan menggunakan Daftar Setoran Harian (DSH).

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Permohonan Angsuran Pembayaran secara tertulis untuk mengangsur pembayaran pajak yang masih harus dibayar kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah SPPT diterima Wajib Pajak disertai alasan dan jumlah pembayaran yang dimohon untuk diangsur.
- (3) Apabila batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Kepala Bapenda sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan diluar kuasanya tersebut.

Pasal 56

- (1) Atas dasar Surat Permohonan Penundaan, Kepala Bapenda menugaskan fungsi yang membidangi untuk melakukan penelitian sebagai bahan pertimbangan disetujui atau tidaknya permohonan penundaan;
- (2) Berdasarkan hasil pertimbangan, Kepala Bapenda menerbitkan surat keputusan atas permohonan berupa menerima atau penolakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan untuk mengangsur pembayaran.
- (3) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur pembayaran.
- (4) Wajib Pajak yang masih punya tunggakan utang pajak tahun sebelumnya, tidak dapat mengajukan penundaan pembayaran.
- (5) Masa penundaan utang pajak tidak melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN,
TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran

Pasal 57

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan Bapenda.
- (2) Dalam hal pembayaran pajak dilakukan melalui Bendahara Penerimaan, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 58

- (1) Untuk sistem pemungutan pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assesment*) dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah masa pajak berakhir dan SPTPD yang disampaikan telah diteliti/ diverifikasi oleh petugas pajak Bapenda.
- (2) Untuk sistem pemungutan pajak berdasarkan penetapan Bupati (*official assesment*) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah SKPD diterbitkan.
- (3) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, menyatakan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Pembayaran Pajak Daerah dengan Sistem Wajib Pungut (WAPU) oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (3) huruf a, Pasal 32 ayat (3) huruf a, Pasal 34 ayat (3) huruf a dan Pasal 39 ayat (3) huruf a harus dilaksanakan secara langsung dan sekaligus dengan SSPD.

- (5) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Pembayaran pajak terutang yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (7) Pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau tanda bukti pembayaran lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 59

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Bapenda karena jabatannya atas permohonan Wajib Pajak dalam hal memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Persetujuan Kepala Bapenda.

Pasal 60

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak terhadap pajak yang masih harus dibayar dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan

Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak, menggunakan bahasa Indonesia dan menyebutkan alasan yang jelas dengan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur atau ditunda dan dilampiri bukti-bukti untuk menguatkan alasan permohonannya.
 - b. Melampirkan persyaratan:
 1. fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor), bagi Wajib Pajak berbentuk Badan harus disertai fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;
 2. fotokopi SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding;
 3. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan;
 4. surat pernyataan bermaterai cukup mengenai kesanggupan untuk pembayaran angsuran atau penundaan pajak.
- (2) Surat permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak ditujukan kepada Kepala Bapenda.
 - (3) Permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran.

Pasal 61

- (1) Angsuran atau penundaan pembayaran pajak dapat diberikan pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan PBB-P2.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pajak Hiburan Insidentil.

Pasal 62

- (1) Pembayaran angsuran diberikan paling banyak untuk 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan berturut-turut.
- (2) Pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (3) Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 - a. perhitungan bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - b. jumlah sisa angsuran adalah hasil pembagian pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - c. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah bulan angsuran;
 - d. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
 - e. besarnya pajak yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- (4) Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi tetapi harus dilunasi tiap bulan.

Pasal 63

- (1) Penundaan pembayaran pajak diberikan paling lama untuk 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
- (2) Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (3) Perhitungan untuk penundaan pembayaran pajak adalah sebagai berikut:

- a. perhitungan bunga dikenakan terhadap jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan utang pajak yang akan ditunda;
- b. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) per bulan;
- c. penundaan pembayaran pajak harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

Pasal 64

- (1) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- (2) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, ternyata mempunyai SKPDLB maka pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan tersebut langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang ada.
- (3) Utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sisa utang pajak atas nama Wajib Pajak yang tercantum pada STPD, SKPDKB, SKPDKBT dan utang pajak lainnya yang sudah terutang.

Pasal 65

Surat Persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak dinyatakan tidak berlaku, apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, gugatan atau banding, atau pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak, yang berkaitan dengan utang pajak yang diizinkan untuk diangsur atau ditunda.

Pasal 66

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan dalam Surat Keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, maka Kepala Bapenda melaksanakan tindakan penagihan pajak.

Pasal 67

- (1) Kepala Bapenda setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan Surat Persetujuan/ Penolakan atas permohonan pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat, tetapi Kepala Bapenda tidak memberikan suatu Persetujuan/ Penolakan, permohonan pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda harus menerbitkan Surat Persetujuan Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak.

Pasal 68

- (1) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang disetujui harus dibuatkan Surat Persetujuan Angsuran dan Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Kepala Bapenda.
- (2) Wajib Pajak yang telah mendapat persetujuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran pajak pada saat melakukan kewajiban perpajakan/pembayaran pajak harus melampirkan Surat Persetujuan Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak.
- (3) Apabila diminta Wajib Pajak, Kepala Bapenda wajib memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ayat (1).

BAB VII
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 69

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Bapenda karena jabatannya untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Dalam hal pengajuan keberatan belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda

dapat meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

- (7) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bapenda atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos dengan bukti pengiriman surat menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 70

- (1) Pengajuan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa omset/ ukuran/ kuantitas/ volume objek pajak tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. Terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan Pajak Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara perorangan.

Pasal 71

- (1) Pengajuan keberatan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 harus memenuhi persyaratan :
 - a. satu surat keberatan untuk 1 (satu) SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Kepala Bapenda;
 - d. dilampiri asli SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN yang diajukan keberatan;
 - e. dilampiri bukti pelunasan Pajak Daerah yang sejenis tahun sebelumnya;
 - f. dikemukakan jumlah Pajak daerah yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatan;
 - g. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya

dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; dan

- h. surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Tanggal penerimaan surat Keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat Keberatan adalah :
- a. tanggal terima surat Keberatan dari tempat pelayanan atau petugas, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya ke kantor Bapenda; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat Keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 72

Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5), Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan Keberatan secara perorangan.

Pasal 73

Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak Daerah yang terutang dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 74

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima secara lengkap harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat tetapi Kepala Bapenda yang ditunjuk tidak

memberi suatu keputusan, permohonan keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

- (3) Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- (4) Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 75

- (1) Keputusan keberatan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kantor dan/atau penelitian lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

Pasal 76

- (1) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN, Kepala Bapenda menerbitkan SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN baru berdasarkan keputusan Keberatan.
- (2) SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa diajukan Keberatan.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 77

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia,

dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 78

- (1) Wajib Pajak hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali permohonan banding terhadap 1 (satu) keputusan mengenai keberatan.
- (2) Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak oleh Wajib Pajak.

Pasal 79

- (1) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 atau permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa

denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 80

Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Bapenda karena jabatannya atas permohonan Wajib Pajak dalam hal:

- a. membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar dalam penerbitannya;
- b. membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak; dan
- d. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak Yang Terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembetulan Ketetapan Pajak Daerah

Pasal 81

Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar meliputi :

- a. kesalahan tulis;
- b. kesalahan hitung; dan/atau
- c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 82

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 hanya dapat diajukan Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, menggunakan Bahasa Indonesia dan menyebutkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. surat permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan;
 - c. melampirkan persyaratan :
 1. fotokopi identitas diri (kartu tanda penduduk/surat izin mengemudi/paspor);
 2. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan; dan data pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB tersebut tidak benar.
- (3) Waktu penerimaan permohonan yang dijadikan dasar diterima atau tidaknya permohonan Wajib Pajak adalah :
 - a. tanggal terima surat permohonan pembetulan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya melalui tempat pelayanan atau petugas; atau

- b. tanggal bukti penerimaan surat permohonan pembetulan dalam hal disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir.

Pasal 83

- (1) Untuk memastikan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar dalam penerbitannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, wajib dilakukan penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi oleh Bapenda.
- (2) Dalam rangka penelitian setempat atau penelitian administrasi, Kepala Bapenda dapat menugaskan pejabat dan/atau pelaksana yang memiliki kemampuan teknis dan administrasi.
- (3) Hasil penelitian setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (4) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memastikan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar dalam penerbitannya sebagai dasar untuk membetulkan penetapan Pajak Daerah.
- (5) Hasil penelitian administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam formulir penelitian administrasi kelengkapan data.

Pasal 84

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pembetulan secara lengkap, harus memberikan keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat tetapi Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan yang diajukan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan

pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu berakhir.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah

Pasal 85

- (1) Pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB ganda;
 - b. Objek Pajak tidak ada;
 - c. Objek atau subjek pajak yang dinyatakan batal demi hukum; dan/atau;
 - d. penetapan sebagai Wajib Pajak atas objek Pajak yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan atau secara kolektif.

Pasal 86

- (1) Permohonan pembatalan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, menggunakan bahasa Indonesia dan menyebutkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. surat permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan;
 - c. melampirkan persyaratan :
 1. fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor);
 2. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan;

3. data pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB tersebut tidak benar.
- (2) Permohonan pembatalan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. diajukan oleh Camat/Kepala Desa/Lurah setempat;
 - b. melampirkan persyaratan data pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB tersebut tidak benar.
 - (3) Waktu penerimaan permohonan yang dijadikan dasar diterima atau tidaknya permohonan Wajib Pajak adalah
 - a. tanggal terima surat permohonan pembetulan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya melalui tempat pelayanan atau petugas; atau
 - b. tanggal bukti penerimaan surat permohonan pembetulan dalam hal disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir.

Pasal 87

- (1) Untuk memastikan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar dalam penerbitannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b, wajib dilakukan penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi oleh Bapenda.
- (2) Dalam rangka penelitian setempat atau penelitian administrasi, Kepala Bapenda dapat menugaskan pejabat dan/atau pelaksana yang memiliki kemampuan teknis dan administrasi.
- (3) Hasil penelitian setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (4) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memastikan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar dalam penerbitannya sebagai dasar untuk membetulkan ketetapan Pajak Daerah.

- (5) Hasil penelitian administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam formulir penelitian administrasi kelengkapan data.

Pasal 88

- (1) Permohonan pembatalan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dianggap bukan merupakan surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembatalan tidak memenuhi ketentuan, Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pembatalan harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak/kuasanya atau kepala desa/lurah disertai alasan yang mendasari.

Pasal 89

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pembatalan secara lengkap, harus memberikan keputusan atas permohonan pembatalan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat tetapi Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembatalan yang diajukan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan pembatalan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu berakhir.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah

Pasal 90

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c, dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Pengurangan Pajak terutang Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan secara perorangan.

Pasal 91

- (1) Permohonan pengurangan yang diajukan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan dokumen pendukung sebagai berikut :
 - a. setiap permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau SKPDLB;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - c. surat kuasa (apabila dikuasakan);
 - d. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau SKPDLB yang belum kadaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
 - e. Dokumen lainnya yang mendukung permohonan pengurangan ketetapan pajak.
- (2) Waktu penerimaan permohonan yang dijadikan dasar diterima atau tidaknya permohonan Wajib Pajak adalah :
 - a. tanggal terima surat permohonan pembetulan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya melalui tempat pelayanan atau petugas; atau
 - b. tanggal bukti penerimaan surat permohonan dalam hal disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir.
- (3) Pemberian Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diberikan kepada Wajib Pajak berdasarkan

pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak dalam hal :

- a. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kebenaran, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/duda dapat diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - b. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan dapat diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berkategori miskin dan dikuatkan dengan surat keterangan miskin dari desa/ kelurahan sehingga kewajiban membayar Pajak Daerah sulit dipenuhi dapat diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - d. Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi atau badan mengalami kesulitan atau berkurang kemampuan secara ekonomi sebagaimana akibat dari kondisi internal dan eksternal usahanya yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan membayar pajak dapat diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Selain Pemberian Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), kepada Wajib Pajak dapat diberikan pembebasan atas pokok pajak karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak itu sendiri, dalam hal :
- a. kejadian diluar kemampuan manusia seperti bencana alam, kebakaran dan lainnya yang dinyatakan sebagai kejadian luar biasa;
 - b. fungsi objek yang dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah.

Pasal 92

- (1) Pengurangan dan pembebasan atas pokok pajak harus disampaikan kepada Bapenda dalam jangka waktu :
 - a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau SKPDLB;
 - b. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan apabila :
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, dan
 - b. tidak diajukan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau SKPDLB yang dimohonkan pengurangan atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.
- (3) Khusus untuk permohonan pembebasan atas pokok pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 ayat (4) huruf b harus disampaikan kepada Bapenda sebelum pelaksanaan fungsi objek.

Pasal 93

- (1) Untuk memastikan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak, wajib dilakukan penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi oleh Bapenda.
- (2) Dalam rangka penelitian setempat atau penelitian administrasi, Kepala Bapenda dapat menugaskan pejabat dan/atau pelaksana yang memiliki kemampuan teknis dan administrasi.

- (3) Hasil penelitian setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (4) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memastikan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak sebagai dasar untuk pengurangan ketetapan Pajak.
- (5) Hasil penelitian administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam formulir penelitian Administrasi kelengkapan data.

Pasal 94

- (1) Permohonan pengurangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dianggap bukan merupakan surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan tidak memenuhi ketentuan, Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pengurangan harus memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak/ kuasanya.

Pasal 95

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pengurangan secara lengkap, harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat tetapi Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengurangan yang diajukan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan pengurangan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu berakhir.

Bagian Kelima
Tata Cara Penghapusan atau Pengurangan Sanksi
Administratif Pajak Daerah

Pasal 96

- (1) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d diajukan secara perorangan.
- (2) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. setiap permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau SKPDLB;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - c. mengemukakan besarnya persentase penghapusan atau pengurangan sanksi administratif yang diminta disertai alasan yang jelas;
 - d. melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak;
 - e. melunasi pokok pajak yang dimintakan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
 - f. tidak memiliki tunggakan dan belum kedaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku; dan
 - g. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.
- (3) Waktu penerimaan permohonan yang dijadikan dasar diterima atau tidaknya permohonan Wajib Pajak adalah:
 - a. tanggal terima surat permohonan pembetulan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya melalui tempat pelayanan atau petugas; atau
 - b. tanggal bukti penerimaan surat permohonan dalam hal disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir.

Pasal 97

- (1) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau SKPDLB yang telah diajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif tidak dapat diajukan kembali.
- (2) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dianggap bukan merupakan surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif tidak memenuhi ketentuan, Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak/kuasanya atau kepala desa/lurah disertai alasan yang mendasari.

Pasal 98

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif secara lengkap, harus memberikan keputusan atas permohonan pembatalan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat tetapi Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif yang diajukan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu berakhir.

BAB IX
TATA CARA PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 99

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Bapenda karena jabatannya atas permohonan Wajib Pajak dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. Pajak yang dibayar ternyata besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD, SKPDLB dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.
- (4) Waktu penerimaan permohonan yang dijadikan dasar diterima atau tidaknya permohonan Wajib Pajak adalah :
 - a. tanggal terima surat permohonan pembetulan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya melalui tempat pelayanan atau petugas; atau

- b. tanggal bukti penerimaan surat permohonan dalam hal disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir.
- (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 100

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada Pasal 99 ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Kepala Bapenda harus menerbitkan :
- a. SKPDLB, apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. Surat Pemberitahuan, apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang seharusnya terutang; atau
 - c. SKPDKB, apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata kurang dari jumlah pajak yang seharusnya terutang.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (4) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 101

- (1) Kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak lainnya.
- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran pajak, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan pemindahbukuan.

Pasal 102

- (1) Kelebihan Pembayaran pajak yang masih tersisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPDLB sesuai hasil penelitian atau pemeriksaan Kepala Bapenda.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP).

Pasal 103

- (1) Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2), dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. lembar ke-1 untuk Bank (Kas Daerah);
 - b. lembar ke-2 untuk Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. lembar ke-3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - d. lembar ke-4 untuk Bapenda.
- (2) Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP) dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak pada tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula.
- (3) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP) beserta SKPDLB harus disampaikan secara

langsung oleh Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Bapenda paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) terlampaui.

- (4) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah wajib menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPMKP diterima.
- (5) Badan Keuangan dan Aset Daerah mengembalikan lembar ke-2 SPMKPD yang telah dibubuhi cap tanggal dan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) disertai lembar ke-2 SP2D kepada Bapenda.

Pasal 104

Kepala Bapenda menyampaikan specimen tanda tangan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SKPDLB dan SPMKP kepada Bank atau Kas Daerah.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Bagian Kesatu

Kewenangan Penagihan Pajak

Pasal 105

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang kepada Kepala Bapenda sebagai Pejabat untuk Penagihan Pajak.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;
 - b. menerbitkan :
 1. surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;

7. pengumuman lelang;
8. surat penentuan harga limit;
9. pembatalan lelang; dan
10. surat lain yang Diperlukan Untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

Bagian Kedua

Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat Penagihan

Pasal 106

Pejabat melaksanakan tindakan Penagihan Pajak apabila pajak yang terutang sebagaimana yang tercantum dalam :

- a. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo.
- b. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB) untuk PBB-P2;
- c. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah;
- d. Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas dilaksanakan apabila tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Pasal 107

- (1) Tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, diawali dengan penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang

sejenis oleh Pejabat setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak untuk melunasi utang pajaknya guna menghindari dilakukannya tindakan penagihan.
- (3) Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan sebagai berikut :
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos; dan/ atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diterbitkan terhadap Wajib Pajak/ Penanggung Pajak apabila :
 - a. penanggung pajak menyampaikan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak (dengan keputusan Kepala Bapenda) yang menerima permohonan angsuran Wajib Pajak; atau
 - b. dilakukan penagihan seketika dan sekaligus.

Pasal 108

Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Wajib Pajak/ Penanggung Pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa.

Bagian Ketiga

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 109

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan

Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila :

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak/ Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; dan
 - e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak/ Penanggung Pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat :
- a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - b. diterbitkan tanpa didahului surat teguran;
 - c. diterbitkan sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak surat teguran diterbitkan; dan
 - d. diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Bagian Keempat

Surat Paksa

Pasal 110

- (1) Surat Paksa berkepalanya kata-kata : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. dasar penagihan;
 - c. besarnya utang pajak; dan
 - d. perintah untuk membayar.

Pasal 111

Surat Paksa diterbitkan apabila :

- a. penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis; atau
- b. terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
- c. penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Persetujuan Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak.

Pasal 112

- (1) Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat atau sebab lain, Surat Paksa pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena Jabatan.
- (2) Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan berkedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1).

Pasal 113

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa, serta tanda tangan Jurusita Pajak dan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak.
- (3) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :
 - a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 - c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
 - d. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi;
 - e. Terhadap Wajib Pajak yang meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang telah dibagi, Surat Paksa diterbitkan dan diberitahukan kepada masing-masing ahli waris;
 - f. Surat Paksa sebagaimana dimaksud huruf e memuat antara lain jumlah utang pajak yang telah dibagi sebanding dengan besarnya warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris;
 - g. Dalam hal ahli waris belum dewasa, Surat Paksa diserahkan kepada wali atau pengampunya.
- (4) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :

- a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, ditempatkan tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
 - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - c. pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah pegawai perusahaan yang membidangi keuangan, pembukuan, perpajakan, personalia, hubungan masyarakat, atau bagian umum dan bukan pegawai harian.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
- (7) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan karena Jurusita tidak menjumpai seorangpun sebagai pihak yang dapat diberikan dan diberitahukan Surat Paksa dimaksud maka salinan Surat Paksa disampaikan kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak melalui aparat pemerintah daerah setempat, sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa dimana Wajib Pajak bertempat tinggal atau melakukan kegiatan usahanya dengan membuat berita acara dan selanjutnya salinan Surat Paksa dimaksud akan diserahkan segera kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak bersangkutan.

- (8) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usahanya, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara :
 - a. menempelkan surat paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya;
 - b. mengumumkan surat paksa tersebut melalui media massa; dan/ atau
 - c. dengan cara lain.
- (9) Dalam hal surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah Daerah, Pejabat meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa.
- (10) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima Surat Paksa maka Jurusita Pajak :
 - a. meninggalkan salinan surat paksa dimaksud di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukan penanggung pajak, dan
 - b. menuangkan dalam berita acara bahwa penanggung pajak tidak mau atau menolak menerima salinan Surat Paksa dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (11) Setelah memberitahukan Surat Paksa, Jurusita menyusun laporan pelaksanaan Surat Paksa dan kondisi Wajib Pajak/ Penanggung Pajak di lapangan.
- (12) Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) adalah sebagai berikut :
 - a. identitas wajib pajak/ penanggung pajak dan identitas siapa yang menerima surat paksa tersebut dan diterima dimana;
 - b. tanggal surat paksa disampaikan;
 - c. data mengenai tunggakan pajak;
 - d. informasi mengenai objek sita;
 - e. kesan dan usul jurusita pajak.

- (13) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.

Pasal 114

Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) setelah Surat Paksa diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111.

Bagian Kelima

Penyitaan

Pasal 115

- (1) Apabila utang pajak tidak dilunasi penanggung pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, Pejabat menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan dengan isi sebagai berikut:
- a. dasar dilakukannya penyitaan, yang menjelaskan alasan dilakukannya penyitaan adalah karena Penanggung Pajak yang identitasnya tercantum dalam SPMP, telah dilakukan penyampaian Surat Paksa dengan nomor dan tanggal Surat Paksa, namun sampai dengan tanggal penerbitan SPMP, tunggakan utang pajak belum/tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak;
 - b. memberikan perintah kepada Jurusita Pajak dengan identitas yang tercantum pada SPMP untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak;
 - c. perintah agar penyitaan dilakukan dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah dewasa dan dapat dipercaya; dan
 - d. perintah untuk membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.

- (2) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak harus:
 - a. memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Jurusita Pajak;
 - b. memperlihatkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan; dan
 - c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan;
- (3) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurang 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (4) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi dengan isi berita acara meliputi:
 - a. hari dan tanggal pelaksanaan penyitaan;
 - b. nomor dan tanggal Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - c. alamat domisili kantor pejabat;
 - d. nomor dan tanggal surat paksa;
 - e. identitas Jurusita Pajak;
 - f. identitas saksi-saksi;
 - g. identitas Penanggung Pajak;
 - h. data Tunggakan Pajak;
 - i. jenis, nama, letak dan tafsiran harga objek sita;
 - j. penjelasan jika penyitaan dapat dilaksanakan
 - k. penjelasan bahwa masih terdapat kesempatan pelunasan
 - l. penunjukandan persetujuan penyimpanan objek wisata;
 - m. tanda tangan Wajib Pajak/Penanggung Pajak, Jurusita Pajak dan saksi-saksi, dan;
 - n. rincian biaya penagihan pajak.
- (5) Saksi-saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat juga dipilih dari sesama Jurusita Pajak, atasan atau Kepala Seksi Penagihan, atau pegawai yang ada pada Seksi Penagihan.

- (6) Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan maka Berita Acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh pengurus atau kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, pegawai tetap perusahaan.
- (7) Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berasal dari pemerintah Desa/ Kelurahan setempat sekurang-kurangnya Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa.
- (8) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Berita Acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi.
- (9) Berita Acara pelaksanaan sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (10) Salinan Berita Acara pelaksanaan sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau ditempat barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita berada, dan atau ditempat-tempat umum.
- (11) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita.

Pasal 116

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau ditempat lain termasuk yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan hutang tertentu yang antara lain dapat berupa:
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, deposito berjangka, tabungan saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat

- berharga lainnya, piutang, dan pernyataan modal pada perusahaan lain;
- b. barang tidak bergerak termasuk tanah dan/atau bangunan, dan kapal dengan isi kotor minimum 20 m³ (dua puluh meter kubik); dan/atau
 - c. barang lain yang memungkinkan adanya perluasan objek sita berupa hak lainnya seperti barang Wajib Pajak/ Penanggung Pajak yang disewakan atau dipinjamkan, atau yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu misalnya barang yang dihipotekkan, digadaikan atau diagunkan.
- (2) Terhadap Penanggung Pajak orang pribadi, penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik pribadi yang bersangkutan, istri, dan anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki secara tertulis oleh suami atau istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
 - (3) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan yang bersangkutan, ditempat mereka maupun di tempat lain.
 - (4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Pasal 117

- (1) Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah:
 - a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
 - b. persediaan makan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada dirumah, termasuk obat-obatan yang dipergunakan penanggung pajak beserta keluarganya;

- c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari Negara;
 - d. buku-buku berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;
 - e. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); atau
 - f. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- (2) Perubahan besarnya nilai peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Dalam hal barang yang disita mudah rusak atau cepat busuk, dikecualikan dari penjualan secara lelang.
 - (4) Penambahan jenis barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

- (1) Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut Jurusita Pajak barang dimaksud perlu disimpan di Kantor Pejabat atau di tempat lain.
- (2) Tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang digunakan sebagai tempat penitipan barang yang telah disita oleh Jurusita Pajak seperti Kantor Pegadaian, Bank, Kantor Pos, dan/atau tempat lainnya.
- (3) Dasar pertimbangan Jurusita Pajak untuk menentukan apakah barang Penanggung Pajak yang telah disita perlu dititipkan di Kantor Pejabat atau tempat lain antara lain :
 - a. resiko kehilangan, kecurian atau kerusakan;
 - b. jenis, sifat, ukuran atau jumlah barang telah disita.

Pasal 119

- (1) Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu
- (2) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang kepemilikannya terdaftar, salinan Berita Acara pelaksanaan sita diserahkan kepada instansi tempat kepemilikan barang dimaksud terdaftar.
- (3) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang tidak bergerak yang kepemilikannya belum terdaftar, Jurusita Pajak menyampaikan salinan Berita Acara pelaksanaan sita kepada Pengadilan Negeri untuk diumumkan menurut cara yang lazim.

Pasal 120

- (1) Terhadap barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan yang dinyatakan bahwa barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai dan diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada Penanggung Pajak.
- (2) Kejaksaan atau Kepolisian segera memberitahukan kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa agar segera melaksanakan penyitaan sebelum barang dimaksud dikembalikan kepada Penanggung Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal barang yang disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian telah dikembalikan kepada Penanggung Pajak tanpa pemberitahuan kepada Pejabat, penyitaan terhadap barang dimaksud tetap dapat dilaksanakan.

Pasal 121

- (1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau Instansi lainnya yang berwenang.

- (2) Terhadap barang yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau Instansi lainnya yang berwenang.
- (3) Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam sidang berikutnya menetapkan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan hutang pajak.
- (4) Instansi lain yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah menerima Surat Paksa menjadikan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan hutang pajak.
- (5) Pengadilan Negeri atau Instansi lain yang berwenang menentukan hasil pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara untuk tagihan pajak.
- (6) Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali :
 - a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan ataubarang tidak bergerak;
 - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau
 - c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- (7) Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera disampaikan oleh Pengadilan Negeri kepada Kantor Lelang untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian hasil lelang.

Pasal 122

- (1) Dalam hal obyek sita berada diluar wilayah kerja pejabat, pejabat dapat meminta bantuan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap obyek sita dimaksud kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati.

- (2) Dalam hal Obyek sita letaknya berjauhan dengan tempat kedudukan Pejabat tetapi masih dalam wilayah kerjanya, Pejabat dimaksud dapat meminta bantuan kepada pejabat yang wilayah kerjanya juga meliputi tempat obyek sita berada untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (3) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dimaksud kepada pejabat yang meminta bantuan segera setelah penyitaan dilaksanakan dengan mengirimkan Berita Acara Pelaksanaan Sita.

Pasal 123

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan tanpa perlu menerbitkan surat perintah melakukan penyitaan yang baru apabila:

- a. Nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak; dan/atau
- b. Hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak.

Pasal 124

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat pencabutan sita yang diterbitkan oleh Pejabat.
- (3) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang kepemilikannya terdaftar, tindakan surat pencabutan sita

disampaikan kepada instansi tempat barang tersebut terdaftar.

Pasal 125

Karena penguasaan barang yang disita telah beralih dari Pengganggu Pajak kepada Pejabat, maka Penanggung Pajak dilarang:

- a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita. Misalnya dengan cara menjual, menghibahkan, mewariskan, mewakafkan, atau menyumbang kepada pihak lain. Menyembunyikan dimaknai sebagai memindahkan barang yang disita ketempat lain sehingga obyek sita tidak terletak atau tidak berada lagi ditempat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pelaksanaan sita;
- b. membebani barang tidak bergerak yang telah sita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu atau menyewakan.
- c. membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan uang tertentu; dan/atau
- d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan berita acara pelaksanaan sita yang telah ditempel pada barang sitaan.

Pasal 126

Tata cara penyitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pelelangan

Pasal 127

- (1) Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat

berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.

- (2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan setelah 14 (empat belas) hari sejak penyitaan maka barang yang disita sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara;
 - a. uang tunai disetor ke kas daerah;
 - b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke kas daerah atau permintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan.
 - c. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan pejabat;
 - d. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh pejabat;
 - e. piutang dibuat berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari penanggung pajak kepada pejabat;
 - f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari penanggung pajak kepada pejabat.
- (4) Dalam hal penjualan yang dikecualikan dari lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% (satu persen) dari hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tata cara penjualan barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah.

- (6) Penyitaan harta kekayaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Jurusita dengan menyampaikan permintaan tertulis kepada pihak yang berwenang atas harta kekayaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang.
- (7) Tata cara pelelangan barang sitaan dilakukan sebagai berikut :
- a. Persiapan Pelelangan
- Jurusita menyiapkan berkas-berkas penagihan yang terdiri dari :
1. SPPT, SKPD,SKPDKB, SKPDKBT, STPD,Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding;
 2. Surat Setoran Pajak atau bukti transaksi pembayaran pajak (NTPP);
 3. Surat Teguran;
 4. Surat Paksa;
 5. Laporan Pelaksanaan Surat Paksa;
 6. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 7. Pemberitahuan Penyitaan Barang Tidak Bergerak atas nama Wajib Pajak/ Penanggung Pajak;
 8. Berita acara Pelaksanaan Sita;
 9. Permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan;
 10. Surat Pemberitahuan akan dilakukan pelelangan/ kesempatan terakhir;
 11. Bukti-bukti pemilikan dari barang-barang yang disita, antara lain untuk pelaksanaan tanah atau tanah dan bangunan dilengkapi dengan :
 - a) Surat Keterangan Tanah dan Kantor Pertanahan/BPN apabila kepemilikan tanah sudah terdaftar;
 - b) Surat dari Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan status kepemilikan dan selanjutnya Kepala KLN meminta Surat Keterangan Tanah dar Kantor Pertanahan;dan

12. Daftar perincian hutang pajak terdiri dari pokok pajak, bunga/denda dan biaya penagihan.

b. Penentuan Harga Limit

Penjualan/Pemilik barang menetapkan nilai limit berdasarkan :

1. penilaian oleh penilai, yaitu pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya;
2. penaksiran oleh penaksir/Tim Penaksir, yaitu pihak yang berasal dari instansi atau perusahaan penjual, yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk kurator untuk benda seni dan benda antik/kuno.

c. Permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan.

Pejabat melakukan permintaan jadwal lelang dengan menggunakan formulir permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan, ditujukan kepada Kepala Kantor Lelang dengan dilampiri berkas-berkas penyitaan. Dalam surat permintaan jadwal lelang ini juga menyebutkan secara rinci nama Penanggung Pajak dan daftar barang yang akan dilelang.

d. Pengumuman Lelang

Pengumuman lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang rencana dilakukannya lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan. Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Bapenda menerbitkan pengumuman lelang paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan, melalui surat kabar harian, selebaran atau tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan/atau media elektronik termasuk internet di wilayah kerja Kantor Lelang tempat barang yang akan dijual. Petunjuk pelaksanaan lelang sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, mengatur sebagai berikut :

1. pengumuman lelang dilaksanakan melalui Surat Kabar Harian yang terbit dan/ atau beredar di Kota/Kabupaten tempat barang berada;
2. dalam hal tidak ada surat kabar harian, pengumuman Lelang diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit di Kota/Kabupaten terdekat atau di Ibukota provinsi atau ibukota negara dan beredar diwilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang akan dilelang.
Pengumuman lelang melalui surat kabar harian harus mempunyai tiras/ oplah :
 - a) paling rendah 5.000 (lima ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di kota/kabupaten; atau
 - b) paling rendah 15.000 (lima belas ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di ibukota propinsi; atau
 - c) paling rendah 20.000 (dua puluh ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di ibukota negara.
3. dalam hal di suatu daerah tidak terdapat surat kabar harian yang memenuhi kriteria, pengumuman lelang dilakukan pada surat kabar harian yang diperkirakan mempunyai tiras/ oplah paling tinggi.
4. pengumuman lelang harus dicantumkan dalam halaman utama/ reguler dan tidak dapat dicantumkan pada halaman suplemen/ tambahan/ khusus.
5. penjual dapat menambah pengumuman lelang pada media lainnya guna mendapatkan peminat lelang seluas-luasnya.
6. pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
7. pengumuman lelang barang tidak bergerak dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka

waktu pengumuman pertama dengan kedua sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari, serta diatur agar pengumuman kedua tidak jatuh pada hari libur/ besar.

Pengumuman lelang pertama diperkenankan tidak melalui surat kabar harian, tetapi dengan cara melalui selebaran, tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan atau media elektronik termasuk internet, namun demikian dalam hal dikehendaki oleh Penjual, dapat dilakukan melalui surat kabar harian.

Pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian dan dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan lelang.

8. pengumuman lelang barang tidak bergerak yang akan dilelang bersama-sama dengan barang bergerak, maka pengumumannya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dimana pengumuman pertama dilakukan untuk barang bergerak dan barang tidak bergerak dan pengumuman kedua dilakukan hanya untuk barang tidak bergerak. cara pengumuman lelang tersebut dimaksudkan agar penjualan barang bergerak dapat didahulukan.
9. khusus untuk pengumuman lelang dengan nilai barang paling banyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak harus melalui media massa, tetapi dapat melalui selebaran atau pengumuman yang ditempelkan di tempat umum, misalnya di Kantor Kelurahan atau di papan pengumuman Kantor Pejabat.

e. Pelaksanaan Pelelangan

Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa. Kepala Kantor bertindak sebagai penjual barang yang

disita mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Lelang sebelum pelaksanaan lelang. Kepala Kantor, Kepala Seksi Penagihan dan Jurusita Pajak, termasuk isteri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat, tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang. Kepala Kantor menentukan nilai limit dan diserahkan kepada Pejabat Lelang selambat-lambatnya pada saat akan dimulainya pelaksanaan lelang. Kepala Kantor atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk :

1. menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang apabila harga penawaran yang diajukan oleh calon pembeli lebih rendah dari harga limit yang ditentukan;
2. menghentikan lelang apabila hasil lelang sudah cukup untuk melunasi utang pajak dan atau biaya penagihan pajak;
3. menandatangani asli Risalah Lelang.

Lelang tetap dapat dilaksanakan meskipun Wajib Pajak/ Penanggung Pajak tidak hadir. Hal ini dikarenakan penguasaan barang yang disita telah berpindah dari Penanggung Pajak kepada Pejabat. Oleh karena itu, Pejabat yang bersangkutan mempunyai wewenang untuk menjual barang yang disita. Selain itu, Penanggung Pajak yang memiliki barang yang disita telah diberitahu sebelumnya terkait jadwal pelelangan.

Lelang tidak dilaksanakan dalam hal :

1. wajib pajak/ penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
2. terdapat putusan pengadilan;
3. objek lelang musnah;
4. pejabat harus menghentikan pelaksanaan lelang meskipun barang yang akan dilelang masih ada apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan

utang pajak. Sisa barang dan kelebihan hasil lelang harus dikembalikan kepada Penanggung Pajak paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan lelang.

Penggunaan hasil lelang terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak dan sisanya untuk membayar utang pajak.

f. penyelesaian Pelelangan

Sebagai syarat pengalihan hak dari Penanggung Pajak kepada pembeli lelang, dan sebagai perlindungan hukum terhadap hak pembeli lelang, kepada pembeli harus diberikan Risalah Lelang yang berfungsi sebagai akte jual beli yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

Pasal 128

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan dan Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- (3) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
- (4) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan di media massa.
- (5) Pejabat bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang sebelum lelang dilaksanakan.
- (6) Pejabat atau mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang atau menandatangani asli risalah lelang.

- (7) Pejabat dan Jurusita tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang.
- (8) Larangan terhadap pejabat dan Jurusita Pajak untuk membeli barang sitaan yang dilelang, berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus serta anak angkat.
- (9) Pejabat dan Jurusita Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Perubahan besarnya nilai barang yang tidak harus diumumkan melalui media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 129

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak belum memperoleh Keputusan Keberatan.
- (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.
- (3) Lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan badan peradilan pajak, atau objek lelang musnah.

Pasal 130

- (1) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar hutang pajak.
- (2) Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1% (satu persen) dari pokok lelang.
- (3) Dalam hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan hutang pajak pelaksanaan lelang dihentikan oleh Pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada.

- (4) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan lelang.
- (5) Pejabat yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan penagihan pajak.

Bagian Ketujuh Pencegahan dan Penyanderaan

Pasal 131

Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah hutang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi hutang pajak.

Pasal 132

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada pasal 131 hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas permintaan Pejabat atau atasan Pejabat yang bersangkutan.
- (2) Keputusan pencegahan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Identitas Penanggung Pajak yang dikenakan pencegahan yaitu:
 1. nama;
 2. umur;
 3. pekerjaan;
 4. alamat;
 5. jenis kelamin;
 6. kewarganegaraan.

- (3) Jangka waktu pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (4) Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penanggung Pajak yang dikenakan pencegahan, Menteri Hukum dan HAM, Pejabat yang memohon pencegahan, atasan Pejabat yang bersangkutan dan Bupati.
- (5) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak Wajib Pajak badan atau ahli waris.

Pasal 133

Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya hutang pajak dan terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.

Pasal 134

- (1) Pelaksanaan atas keputusan pencegahan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk olehnya;
- (2) Berdasarkan keputusan pencegahan yang diterima dari Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM memerintahkan Direktur Jenderal Imigrasi agar nama orang yang dikenal pencegahan dimasukkan ke dalam Daftar Pencegahan;
- (3) Direktur Jenderal Imigrasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal menerima perintah tersebut harus memasukkan nama orang yang dikenai pencegahan ke dalam Daftar Pencegahan dan mengirimkannya kepada Kepala Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan Pencegahan.
- (4) Lamanya jangka waktu pencegahan adalah 6 (enam) bulan.
- (5) Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa pencegahan, maka pencegahan berakhir demi hukum dan dihapus dari Daftar Pencegahan.

- (6) Selain telah habis masa berlakunya dan tidak ada keputusan perpanjangan masa Pencegahan, Pencegahan juga dinyatakan berakhir dalam hal Keputusan Pencegahan dicabut oleh pejabat yang berwenang menetapkan atau dicabut berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (7) Dalam hal keputusan pencegahan dicabut oleh Menteri Keuangan atau berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, pencabutan tersebut dituangkan dalam bentuk keputusan pencabutan.
- (8) Keputusan pencabutan pencegahan tersebut disampaikan kepada:
 - a. Penanggung Pajak yang dikenai pencegahan; dan
 - b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak azasi manusia.
- (9) Berdasarkan keputusan pencabutan pencegahan tersebut, Direktur Jenderal Imigrasi dalam waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal menerima keputusan pencabutan tersebut mengeluarkan nama Penanggung Pajak yang dikenai pencegahan dari Daftar Pencegahan, kemudian mengirimkannya kepada Kepala Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 135

- (1) Penanggung Pajak yang akan disandera harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Syarat kuantatif, Penanggung Pajak mempunyai tunggakan pajak paling sedikit sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Syarat kualitatif, yaitu diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak;
 - c. Lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan;
 - d. Telah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

- (2) Diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak sebagaimana dimaksud ada ayat (1) meliputi :
 - a. Penanggung Pajak diduga menyembunyikan harta kekayaannya;
 - b. Penanggung Pajak tidak merespon himbauan untuk melunasi utang pajak;
 - c. Penanggung Pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untuk melunasi utang pajak;
 - d. Terdapat dugaan yang kuat bahwa Penanggung Pajak akan melarikan diri; dan/ atau
 - e. Terdapat data dan informasi yang akurat yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk mengajukan permohonan izin penyanderaan.
- (3) Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Penanggung Pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang untuk selamalamanya 6 (enam) bulan.
- (4) Penentuan lamanya masa penyanderaan didasarkan pada:
 - a. perhitungan besarnya utang pajak;
 - b. besarnya jumlah harta yang disembunyikan;
 - c. hubungan harta yang disembunyikan tersebut dengan itikad tidak baik Penanggung Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
- (5) Penyanderaan mulai dilaksanakan pada saat Surat Perintah Penyanderaan diterima oleh Penanggung Pajak yang bersangkutan.
- (6) Surat Perintah Penyanderaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) memuat sekurang-kurangnya :
 - a. identitas penanggung pajak;
 - b. alasan penyanderaan;
 - c. izin penyanderaan;
 - d. lamanya penyanderaan; dan
 - e. tempat penyanderaan.
- (7) Penyanderaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk Indonesia yang

telah dewasa, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.

- (8) Apabila Jurusita Pajak mengalami kesulitan, ataupun karena alasan keamanan dan keselamatan Jurusita Pajak dan saksi-saksi, maka Jurusita pajak dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan untuk melaksanakan penyanderaan.
- (9) Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal Penanggung Pajak sedang beribadah, atau sedang mengikuti sidang resmi, atau sedang mengikuti Pemilihan Umum.
- (10) Apabila Penanggung Pajak yang akan disandera tidak dapat ditemukan, bersembunyi atau melarikan diri, Jurusita Pajak melalui Pejabat atau atasan Pejabat dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan untuk menghadirkan Penanggung Pajak yang tidak dapat ditemukan tersebut.
- (11) Pengertian menghadirkan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah mencari, menangkap, dan membawa Penanggung Pajak ke tempat Pejabat untuk selanjutnya diserahkan kepada kepala tempat penyanderaan.
- (12) Penyanderaan dilakukan di rumah tahanan negara dan terpisah dari tahanan lain dan tersebut haru smemnuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tertutup dan terasing dari masyarakat;
 - b. mempunyai fasilitas terbatas;
 - c. mempunyai sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai.
- (13) Jurusita Pajak membuat Berita Acara Penyanderaan pada saat Penanggung Pajak ditempatkan di Rumah Tahanan Negara sebagai tempat penyanderaan, dan Berita Acara Penyanderaan ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Kepala Rutan, dan saksi-saksi.
- (14) Berita Acara Penyanderaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) merupakan syarat formal sahnya penyanderaan dan berfungsi sebagai Berita Acara serah terima

Penanggung Pajak yang disandera dari Jurusita Pajak kepada kepala tempat penyanderaan.

- (15) Berita Acara Penyanderaan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nomor dan tanggal surat perintah penyanderaan;
 - b. izin tertulis menteri keuangan atau gubernur;
 - c. identitas jurusita pajak;
 - d. identitas penanggung pajak yang disandera;
 - e. tempat penyanderaan;
 - f. lama penyanderaan;
 - g. identitas saksi penyanderaan.
- (16) Salinan Berita Acara Penyanderaan tersebut disampaikan kepada :
 - a. kepala rumah tahanan negara, sebagai kepala tempat penyanderaan;
 - b. Penanggung Pajak yang disandera;
 - c. Bupati Atau Walikota Kepala Daerah dimana penanggung pajak yang disandera bertempat tinggal (sesuai KTP/ paspor).

Pasal 136

- (1) Penanggung Pajak yang disandera dilepas:
 - a. apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
 - b. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah penyanderaan itu telah terpenuhi;
 - c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - d. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Gubernur.
- (2) Sebelum Penanggung Pajak dilepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, Pejabat segera memberitahukan secara tertulis kepada tempat penyanderaan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Penyanderaan.
- (3) Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri.

- (4) Dalam hal gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikabulkan dan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penanggung Pajak dapat memohon rehabilitasi nama baik dan ganti rugi atas masa penyanderaan yang telah dijalannya.
- (5) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari.
- (6) Perubahan besarnya nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku.
- (7) Penanggung Pajak tidak dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan setelah masa penyanderaan berakhir.

Pasal 137

Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 138

Tempat penyanderaan, tata cara penyanderaan, rehabilitasi nama baik Penanggung Pajak, dan pemberian ganti rugi dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan

Gugatan

Pasal 139

- (1) Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Pajak.
- (2) Dalam hal gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Penanggung Pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada Pejabat.

- (3) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (4) Perubahan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang dilaksanakan.

Pasal 140

- (1) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan Negeri yang menerima surat sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat.
- (3) Pejabat menangguhkan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadap barang yang disanggah kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan.

Bagian Kesembilan

Ketentuan Khusus

Pasal 141

- (1) Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Pejabat terhadap Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (2) Pejabat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan Penanggung Pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu.
- (4) Pejabat karena jabatan dapat membetulkan Surat Peringatan dan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (5) Tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh Pejabat.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan sesuai jangka waktu semula.

Pasal 142

- (1) Apabila setelah pelaksanaan lelang Wajib Pajak memperoleh keputusan keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang atau nihil sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak tidak dapat meminta atau tidak berhak menuntut pengembalian barang yang telah dilelang.
- (2) Pejabat mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

Pasal 143

- (1) Penagihan Pajak tidak dilaksanakan apabila telah kadaluwarsa sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tentang pajak daerah.
- (2) Pengajuan keberatan atau permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 144

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa akan dikenakan sanksi dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang penagihan pajak dengan Surat Paksa.

BAB XI

TATA CARA PEMBUKUAN

Pasal 145

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sebagai berikut :
 - a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
 - b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
 - d. pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya sehingga dapat diketahui omzetnya;
 - e. neraca; dan
 - f. laporan rugi laba perusahaan.
- (3) Setiap Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun harus melakukan rekapitulasi nilai omzetnya yang berupa pendapatan yang diterima secara teratur yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

- (4) Tata cara wajib pajak melakukan rekapitulasi nilai omzet atas setiap transaksi penerimaan pembayaran, adalah sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
 - b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
 - d. rekapitulasi didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

Pasal 146

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari wajib pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.
- (4) Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban pembukuan dan pencatatan adalah :
 - a. Pajak Penerangan Jalan;
 - b. Pajak Reklame; dan
 - c. Pajak Air Tanah
- (5) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pembukuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan ayat (3), akan dikenakan sanksi perpajakan berupa penetapan besarnya pajak terutang

akan dilakukan secara jabatan berdasarkan pertimbangan subjektif petugas pajak.

- (6) Selain sanksi perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pembukuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan ayat (3) akan dikenakan sanksi administratif berupa pemasangan spanduk atau plank bahwa usaha tersebut tidak mematuhi Ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah setelah terlebih dahulu diberikan surat teguran pertama dan kedua dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari kalender.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 147

- (1) Bapenda wajib membuat Laporan Hasil Penerimaan Pajak setiap bulan kepada Bupati.
- (2) Laporan Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Laporan Hasil Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- (4) Apabila tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah hari libur, maka Laporan Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim pada hari kerja berikutnya.
- (5) Laporan Hasil Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pembinaan dan pengawasan.

BAB XIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 148

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan :
 - a. kinerja Bapenda;
 - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
 - c. pendapatan asli daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Insentif Pemungutan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 149

Bupati melimpahkan kewenangan penyusunan Standar Operasional Prosedur kepada Kepala Bapenda.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 150

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2012 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2012

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 151

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 16 Desember 2020
BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU


Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 16 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd

LEONARDUS SIHOTANG

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2020 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JON HENRY PANJAITAN, SH, MH
PEMBINA
NIP. 19731208 200502 1 003